



**P U T U S A N**

**Nomor 185 K/MIL/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EKO BUDI SANTOSO ;  
Pangkat/Nrp. : Kapten Cpm / 575299 ;  
Jabatan : Kaurjas Sops Gartap I/Jakarta ;  
Kesatuan : Kogartap I/Jakarta ;  
Tempat lahir : Madiun ;  
Tanggal lahir : 18 Juni 1963 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Grand Wisata Garden Terrace EA Nomor 9  
Rt. 01 Rw. 22, Kelurahan Lambang Sari,  
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten  
Bekasi, Jawa Barat ;

Terdakwa tidak ditahan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu, pada tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di rumah milik Saudara Habib S, Alaydrus di daerah Jalan Matraman I Nomor 5B Rt. 08 Rw. 01, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kapten Cpm Eko Budi Santoso (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodam V/Brawijaya, selanjutnya mengikuti Diksarmil di Pudidjas, setelah lulus



dilantik dengan pangkat Serda, setelah itu ditugaskan di Pomdam Jaya. Kemudian pada tahun 1995 melaksanakan pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus pada tahun 1997 dilantik dengan pangkat Letda Cpm lalu ditugaskan ke Pomdam VI/Tanjungpura dan pada tahun 2010 dipindahkan ke Makogartap-1/Jakarta sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cpm NRP. 575299.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Wahyu Diastuti Alias Indah (Saksi-2) pada tahun 1981 di Madiun, dari perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran, kemudian Terdakwa menikah secara Kesatuan dan Agama dengan Saksi-2 pada tahun 1988 di KUA Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada hari Jumat, 8 April 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/IV/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Setiabudi, Jakarta Selatan.
- c. Bahwa setelah Terdakwa menikah resmi dengan Saksi-2 tinggal di Perum Garden Terrace, Tambun, Bekasi, kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 berjalan harmonis tanpa ada masalah dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Alfanita Nila Pertiwi (Saksi-1) sejak 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu di Pomdam Jaya sebagai teman dekat, kemudian bertemu kembali sekira bulan Februari 2012, dari pertemuan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1. Selama menjalin pacaran Saksi-1 sering bepergian bersama dengan Terdakwa serta pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama kali pada tanggal 11 Maret 2012 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah villa di Taman Bunga Cipanas, yang kedua pada bulan Maret 2012 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah villa di Taman Bunga Cipanas juga.
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Mei 2012 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menikah yang kedua dengan Saksi-1 dilaksanakan di rumah Sdr. Habib S. Alaydrus (Saksi-3) tepatnya di Jalan Matraman I Nomor 5B Rt. 08 Rw. 01, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.
- f. Bahwa pada saat pernikahan siri terdakwa dengan Saksi-1 di rumah Saksi-3 berlangsung yang menjadi Penghulu dan Wali Nikah dari Saksi-1 adalah Saksi-3 yang disaksikan oleh Sdr. Alwi M. Al Muhdar (Saksi-4). Sedangkan yang menjadi Saksi Nikah dari Terdakwa adalah 2 (dua) orang yang kedua-duanya bernama Umar dengan maskawin berupa uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat.



- g. Bahwa alasan Saksi-1 mau menikah siri dengan Terdakwa karena berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 telah berselingkuh, sering pulang pagi, tidak memperdulikan Terdakwa dan anak-anak Terdakwa serta keluarga besar Terdakwa tidak pernah merestui pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2. Selain itu Saksi-2 juga mempunyai penyakit kelenjar getah bening yang tidak bisa diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hal itulah yang membuat Saksi-1 merasa iba kepada Terdakwa sehingga mau diajak menikah dengan Terdakwa sebagai istri kedua.
- h. Bahwa sebelum menikah siri dengan Terdakwa, sebelumnya Saksi-1 menelepon dulu orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Adnan menyampaikan tidak bisa hadir, dan Saksi-1 mengatakan kepada orang tua Saksi-1 bahwa Saksi-1 akan menikah siri dengan Terdakwa. Selanjutnya orang tua Saksi-1 berbicara melalui telepon dengan Saksi-3 yang intinya menyerahkan perwaliannya kepada Saksi-3, maka saat itu Saksi-3 sebagai Penghulu merangkap juga sebagai Wali Nikah bagi Saksi-1.
- i. Bahwa sebelum Saksi-1 menikah siri dengan Terdakwa, saat itu status Saksi-1 adalah seorang janda dengan anak satu sedangkan status Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang sudah berkeluarga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- j. Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 saat itu tanpa seizin Saksi-2 selaku istri yang sah dan tanpa sepengetahuan Komandan Kesatuan tempat Terdakwa bertugas. Saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berlangsung tanpa dihadiri oleh anggota keluarga dari kedua belah pihak.
- k. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal mengontrak di Jalan Balaipustaka Baru Nomor 51, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Jati, Jakarta Timur, selama menikah kehidupan rumah tangga Saksi-1 merasa telah dibohongi dan diterlantarkan oleh Terdakwa karena Terdakwa jarang pulang, selain itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir.
- l. Bahwa ketika Terdakwa menikah dengan Saksi-1, sampai saat ini status perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 belum putus dan hingga saat ini Saksi-2 masih berstatus istri sah Terdakwa.
- m. Bahwa akibat perlakuan Terdakwa kepada Saksi-1, maka Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada penyidik sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-110/A-92/IX/2012/Jaya tanggal 13 September 2012 bahwa pada tanggal 5 Mei 2012 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi-3 di Jalan Matraman I Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5B Rt. 08 Rw. 01, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur telah terjadi tindak pidana poligami yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 3 November 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan perkawinan yang kedua secara tanpa izin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Dengan mengingat Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Eko Budi Santoso, Kapten Cpm NRP. 575299 dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD.

Menetapkan barang bukti :

1. Berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Terdakwa Kapten Eko Budi Santoso No. 39/39/IV/1988 tanggal 8 April 1988.
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi 1 (satu) stel mukena warna putih dan uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah untuk menyita tanggal 20 September 2012.
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Februari 2013.
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2013.
- f. Berita Acara Penyegehan pada tanggal 23 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Serka Ahmad Soleh NRP. 21990182150678.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

b. Berupa barang :

- a. 1 (satu) stel mukena warna putih.
- b. Uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- c. 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah atas nama Terdakwa Kapten Eko Budi Santoso Nomor 39/39/IV/1988 tanggal 8 April 1988.

(Dikembalikan kepada Kapten Cpm Eko Budi Santoso).

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 185 K/MIL/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 226-K/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 26 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : EKO BUDI SANTOSO, KAPTEN CPM NRP. 575299 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti :

a. Berupa surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Terdakwa Kaptan Eko Budi Santoso No. 39/39/IV/1988 tanggal 8 April 1988.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi 1 (satu) stel mukena warna putih dan uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3) 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah atas nama Terdakwa Kaptan Eko Budi Santoso Nomor 39/39/IV/1988 tanggal 8 April 1988.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Berupa barang :

1) 1 (satu) stel mukena warna putih.

2) Uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi-5 Hj. Alfanita Nilla Pertiwi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 06-K/BDG/PMT-II/AD/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Ardiman Nur, S.H., Mayor Sus NRP. 524409.

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 226-K/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 26 November 2014 untuk seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/226/PM II-08/AD/IV/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 April 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 April 2015 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta dan Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 17 April 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta dan Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2015 dan para Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 17 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya halaman 17 sampai dengan 19 yang menyatakan tentang fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dalam hal ini tidak perlu Pemohon Kasasi uraian kembali.
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya halaman 19 tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusannya sudah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, perkenankan Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 185 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya halaman 17 sampai dengan 19 yang menyatakan tentang fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa dari semua fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Tingkat Banding tersebut menurut hemat Pemohon Kasasi masih ada fakta hukum yang belum disampaikan oleh Majelis Tingkat Banding dalam pertimbangannya yang antara lain sebagai berikut :
  - a. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa belum menceraikan Sdri. Hj. Alfanita Nila Pertiwi (Saksi-5) sehingga membuat Saksi-5 tidak merasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari, bahkan Saksi-5 sudah berniat baik menyelesaikan masalah tersebut melalui perantara Kasipam Kogartap-1 Jakarta Letkol Inf Slamet, namun Terdakwa tidak mau menemui Saksi-5.
  - b. Bahwa benar akibat perlakuan Terdakwa kepada Saksi-5, maka Saksi-5 melaporkan Terdakwa kepada penyidik sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-110/A-92/IX/2012/Jaya tanggal 13 September 2012.
  - c. Bahwa benar Saksi-5 menuntut agar Terdakwa menikahi Saksi-5 secara sah dan apabila tidak dinikahi secara sah Saksi-5 menuntut Terdakwa dihukum seberat-beratnya.
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya halaman 19 tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusannya sudah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut hemat Pemohon Kasasi putusan tersebut terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
  - b. Akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuannya.
  - c. Terdakwa sebelum melakukan pernikahan kedua dengan Sdri. Hj. Alfanita Nila Pertiwi (Saksi-5) sudah pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 dan selama menikah dengan Saksi-5, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-5, malahan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari Saksi-5 yang memberikan, sehingga Saksi-5 sebagai istri siri merasa diterlantarkan oleh Terdakwa.
  - d. Terdakwa selaku Perwira Polisi Militer yang seharusnya menjadi contoh bagi anggota dan bawahannya, namun dengan perbuatan Terdakwa

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 185 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat memberikan contoh yang tidak baik terhadap anggota dan bawahannya.

- e. Terdakwa kurang kooperatif dalam persidangan dan malahan cenderung bersikap untuk tidak jujur.
- f. Perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Hj. Alfanita Nila Pertiwi (Saksi-5) sampai saat ini belum ada perceraian dan Saksi-5 menuntut agar Terdakwa menikahi Saksi-5 secara sah dan apabila tidak dinikahi secara sah Saksi-5 menuntut Terdakwa dihukum seberat-beratnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tidak tepat menerapkan suatu peraturan hukum, dimana peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, karena tidak semua fakta hukum yang diuraikan dalam pertimbangannya, terutama tentang sampai sekarang Terdakwa belum menceraikan Sdri. Hj. Alfanita Nila Pertiwi (Saksi-5).

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah keliru menerapkan hukum terhadap perkara Pemohon Kasasi yang memutuskan bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".  
Karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta kurang memahami arti dan makna Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 secara utuh dan bulat dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara ini.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Kasasi tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang. Dimana dalam pemeriksaan perkara Pemohon Kasasi keterangan para Saksi tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan hanya berpihak kepada keterangan Saksi Pelapor yakni Sdri. Hj. Alfanita Nilla Pertiwi serta menerima keterangan Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Oditur Militer dimana Saksi Ahli tersebut bukanlah seorang pejabat yang berwenang dan berhak menyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan.
- I. Keberatan Pemohon Kasasi Atas Penjatuhan Hukuman Pidana.  
Bahwa Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan merasa keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 06-K/BDG/PMT II/AD/I/2015 tanggal 25 Februari 2015, yang dalam putusannya

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 185 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak mencerminkan keadilan berdasarkan aturan atau Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan keberatan tersebut di atas, perkenankan diri Pemohon Kasasi mengemukakan pertimbangan-pertimbangan lain sebagai berikut :

II. Pertimbangan.

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding kurang memahami makna dan maksud Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara utuh dan bulat, karena dalam pasal tersebut tidak boleh diartikan secara terpisah atau sendiri-sendiri, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding hanya memaknai Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 hanya mendasari Ayat (1) saja, padahal filosofi diundangkannya Undang-Undang tentang Perkawinan adalah termasuk juga untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum perkawinan itu sendiri di dalam masyarakat dan kehidupan bernegara, sehingga Ayat (2) dalam pasal tersebut tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan, sehingga perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan masing-masing Agama dan Kepercayaannya serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat", dalam Pasal 6 Ayat (1) menyatakan : "bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pencatat nikah", bahkan dalam Ayat (2) Pasal 6 menyatakan "jika perkawinan tersebut dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Kasasi kurang dapat menggali dan mencari fakta-fakta lebih mendalam, dan cenderung berpihak hanya kepada keterangan Saksi Hj. Alfanita Nilla Pertiwi yang menerangkan Saksi Hj. Alfanita Nilla Pertiwi sebelum menikah siri dengan Pemohon Kasasi, menelepon orang tuanya yaitu Sdr. Adnan yang sedang berobat berada di Singapura menyatakan akan menikah dengan Pemohon Kasasi dan karena tidak bisa hadir selanjutnya telepon/handphone Saksi Hj. Alfanita Nilla Pertiwi dialihkan



kepada Saksi Sdr. Habib S. Alaydrus lalu orang tua Saksi Hj. Alfanita Nilla Pertiwi berbicara melalui telepon/*handphone* yang intinya menyerahkan perwaliannya kepada Saksi Sdr. Habib S. Alaydrus, maka saat itu Saksi Sdr. Habib S. Alaydrus sebagai penghulu merangkap juga sebagai wali nikah bagi Saksi Sdr Hj. Alfanita Nilla Pertiwi.

Bahwa dari hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding secara serta merta menerima keterangan tersebut tanpa mempersoalkan apakah diperbolehkan atau tidak penyerahan wali nikah dari orang tua Sdr Hj. Alfanita Nilla Pertiwi kepada Sdr. Habib S. Alaydrus hanya melalui telepon...?

Dan tidak juga berusaha mencari aturan-aturan/dalil-dalil dalam Hukum Islam mengenai syarat sahnya penyerahan wali kepada Wali Hakim ...? termasuk syarat sahnya Wali Hakim itu sendiri...? Yang pada akhirnya timbul pertanyaan "apakah pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon Kasasi dengan Sdr. Hj. Alfanita Nilla Pertiwi tersebut sah menurut Hukum Agama ...?"

(Apakah memenuhi Rukun Nikah...?)

Hal-hal tersebut tidak tercermin di dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam putusannya.

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Kasasi sehubungan dengan ada Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Oditur Militer yaitu Pasi Rohis Bintel Denma Mabes TNI Mayor Sus Ardiansyah yang menurut keterangannya yang menyatakan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Sdr. Hj. Alfanita Nilla Pertiwi adalah sah menurut ketentuan agama Islam karena sudah memenuhi Rukun Nikah. Bahwa keterangan Saksi Ahli tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding langsung diterima dan dijadikan pertimbangan dalam putusan terhadap Pemohon Kasasi, hal ini pula timbul pertanyaan "apakah Saksi Ahli tersebut yang dihadirkan oleh Oditur Militer adalah seorang atau pejabat yang sesuai dengan keahliannya berhak atau berwenang menyatakan sah atau tidaknya suatu pernikahan/perkawinan...?"

Dan di dalam keterangan Saksi Ahli tersebut tidak sama sekali menerangkan apalagi menyampaikan aturan-aturan/dalil-dalil dalam Hukum Islam yang mengkaji lebih dalam mengenai Rukun Nikah, yang



dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara ini khususnya salah satu Rukun Nikah yakni wali, (syarat Wali dan syarat Wali Hakim dan tata cara/dalil-dalil apabila Wali Nasab berhalangan sehingga muncul Wali Hakim, dst.)

**III. Permohonan.**

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemohon Kasasi memohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi, karena putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak mencerminkan keadilan berdasarkan aturan atau Undang-undang yang berlaku, serta terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan Pemohon Kasasi dan cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.

Oleh karena putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 06-K/BDG/PMT-II/AD/I/2015 tanggal 25 Februari 2015 tidak mencerminkan keadilan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI untuk dapatnya :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi secara keseluruhan.
- b. Menyatakan pengajuan memori kasasi dari Pemohon Kasasi sah menurut hukum.
- c. Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 06-K/BDG/PMT-II/AD/I/2015 tanggal 25 Februari 2015.
- d. Mengadili sendiri dan memohon putusan yang seadil-adilnya dengan membebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan.
- e. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Pemohon Kasasi, dengan pertimbangan :
  1. Pemohon Kasasi sudah berdinis ± selama 30 (tiga puluh) tahun.
  2. Bahwa sudah tidak pernah berhubungan sama sekali dengan Sdri. Hj. Alfanita Nilla Pertiwi dan Pemohon Kasasi tetap akan membina keluarganya dengan baik.
  3. Bahwa Pemohon Kasasi masih ingin mengabdikan di lingkungan TNI dan berjanji akan menjadi Prajurit yang baik sampai masa akhir pengabdian ± 6 (enam) tahun lagi.
  4. Bahwa Pemohon Kasasi mendapatkan Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Kesatuan Pemohon Kasasi.



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Oditur Militer :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan cermat dan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ;
- Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer yang titik beratnya tentang pemidanaan terhadap Terdakwa yang menurut Pemohon Kasasi/Oditur Militer sangat/terlalu ringan, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang tersedia dihubungkan dengan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan yang paling tepat untuk Terdakwa, yang oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Terdakwa :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan, adalah benar Terdakwa telah melakukan pernikahan secara siri dengan Hj. Alfanita Nilla Pertiwi yang menurut Rukun Nikah secara agama Islam, pernikahan tersebut telah sah terjadi, karenanya Terdakwa telah secara nyata melakukan perkawinan kedua yang sebelumnya adalah perkawinan dinas antara Terdakwa dengan Saksi 4 Ny. Wahyu Diastuti sejak tanggal 8 April 1988, tanpa sepengetahuan atau izin Saksi 4 ;
- Bahwa karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Oditur Militer dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta dan Terdakwa EKO BUDI SANTOSO, Kapten Cpm NRP. 575299** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 21 September 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**      ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**